

KILAS BALIK PEMBAHARUAN HUKUM PERKAWINAN DI DUNIA ISLAM

Muhammad Hajatol Eslam Siregar¹, Faisar Ananda², Irwansyah³

muhhammad0221233005@uinsu.ac.id¹, prof.faisarananda@gmail.com², irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak: Hukum perkawinan dalam Islam, yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, terus berkembang mengikuti perubahan sosial dan budaya. Tantangan modern seperti kesetaraan gender dan perlindungan anak mendorong perlunya pembaharuan hukum ini. Beberapa negara Muslim, termasuk Indonesia, telah melakukan reformasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, mengkaji sumber-sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif untuk membandingkan pembaharuan hukum perkawinan di beberapa negara Muslim. Hasil penelitian menunjukkan pembaharuan hukum perkawinan di dunia Islam adalah hasil interaksi antara tradisi dan modernitas. Negara-negara seperti Tunisia, Maroko, dan Indonesia telah mengadopsi reformasi yang lebih berpihak pada hak perempuan dan anak. Meskipun ada hambatan budaya dan konservatisme, dialog antara ulama, pemerintah, dan masyarakat penting untuk menciptakan perubahan yang relevan.

Kata Kunci: Pembaharuan, Hukum Perkawinan, Dunia Islam.

***Abstract:** Marriage law in Islam, which is based on the Koran and Hadith, continues to develop following social and cultural changes. Modern challenges such as gender equality and child protection drive the need for these legal reforms. Several Muslim countries, including Indonesia, have carried out reforms to adapt to the needs of the times. This research uses a qualitative approach with literature study, examining secondary sources such as books, journal articles and legal documents. The analysis was carried out descriptively-analytically and comparatively to compare marriage law reforms in several Muslim countries. The research results show that the reform of marriage law in the Islamic world is the result of the interaction between tradition and modernity. Countries such as Tunisia, Morocco and Indonesia have adopted reforms that favor women's and children's rights. Despite cultural barriers and conservatism, dialogue between ulama, government and society is important to create relevant change.*

***Keywords:** Reformation, Marriage Law, Islamic World.*

PENDAHULUAN

Hukum perkawinan dalam Islam berakar pada Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadi pedoman utama bagi umat Muslim. Namun, interpretasi dan penerapannya dalam masyarakat selalu dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan politik. Pada masa awal Islam, hukum perkawinan menekankan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap perempuan serta anak-anak. Dalam perkembangannya, penerapan hukum ini mengalami perubahan sesuai dengan dinamika masyarakat Muslim di berbagai wilayah. Era modern membawa tantangan baru, seperti perubahan struktur sosial, kesetaraan gender, dan globalisasi, yang memicu perlunya pembaharuan hukum perkawinan untuk tetap relevan dengan kebutuhan zaman.¹

Sejarah pembaharuan hukum perkawinan di dunia Islam dapat ditelusuri sejak era modernisasi di akhir abad ke-19. Salah satu tonggak penting adalah reformasi hukum keluarga di Kekhalifahan Utsmaniyah melalui *The Ottoman Law of Family Rights* pada tahun 1917. Undang-undang ini membatasi poligami dengan syarat-syarat tertentu, memberikan hak perempuan untuk meminta cerai, dan menetapkan prosedur formal untuk perceraian. Langkah ini dianggap sebagai terobosan karena membawa hukum Islam ke dalam bentuk legislatif yang lebih sistematis. Reformasi ini mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum modern tanpa meninggalkan nilai-nilai religius.

Setelah runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah, banyak negara Muslim melanjutkan upaya pembaharuan hukum keluarga. Tunisia menjadi salah satu negara yang paling progresif melalui *Code of Personal Status* yang diperkenalkan pada 1956. Undang-undang ini secara tegas melarang poligami dan memberikan hak-hak setara kepada perempuan dalam perkawinan dan perceraian. Reformasi ini mendapat pujian internasional tetapi juga menghadapi kritik dari kelompok konservatif yang menganggapnya bertentangan dengan ajaran tradisional Islam. Sementara itu, Mesir melakukan reformasi serupa, meskipun lebih moderat, dengan mengatur usia minimum pernikahan dan membatasi kekuasaan suami dalam menceraikan istri.²

Namun, pembaharuan hukum perkawinan di beberapa negara Islam menghadapi hambatan yang signifikan. Di Arab Saudi, misalnya, hukum keluarga masih sepenuhnya berdasarkan interpretasi Syariah yang konservatif tanpa adanya kodifikasi formal hingga dekade terakhir. Di Afghanistan dan Pakistan, kendala budaya dan tekanan dari kelompok agama sering kali menghambat upaya reformasi. Meski demikian, negara-negara seperti Maroko berhasil menunjukkan pendekatan dialogis yang efektif antara ulama, pemerintah, dan aktivis perempuan. Pada 2004, Maroko memperkenalkan Mudawana atau Kode Keluarga, yang memperkuat perlindungan hak-hak perempuan sambil tetap menghormati prinsip-prinsip Islam.³

Pembaharuan hukum perkawinan juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan hak asasi manusia dan kesetaraan gender pada abad ke-20. Banyak akademisi dan aktivis Muslim mulai menekankan pentingnya reinterpretasi hukum Islam berdasarkan maqasid al-shariah (tujuan-tujuan Syariah) yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 menjadi upaya untuk mengatur praktik perkawinan yang lebih adil, termasuk menetapkan usia minimal pernikahan dan memperketat prosedur poligami. Upaya serupa juga terlihat di Malaysia dan Turki, di mana hukum keluarga dikodifikasi untuk menjembatani antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan masyarakat modern.⁴

Pembaharuan hukum perkawinan di dunia Islam mencerminkan interaksi dinamis antara tradisi dan modernitas. Meskipun banyak tantangan, proses ini menunjukkan komitmen umat Muslim untuk

¹ Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 100

² Khoiruddin Nasution, *Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jurnal UNISIA, Vol. XXX No. 66, Desember 2007, h. 335

³ Sri Wahyuni, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-negara Muslim*, Jurnal Al-Ahwal, Vol 6, 2013. h. 213-214

⁴ J.N.D. Anderson, *Islamic Law in The Modern World*, (New York: New York University Press, 1975), h. 71-72

menyesuaikan ajaran agama dengan konteks zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai spiritual. Pembaharuan hukum perkawinan yang berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang inklusif, adil, dan relevan bagi masyarakat Muslim di seluruh dunia. Dialog antara ulama, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjembatani perbedaan pandangan dan membangun konsensus yang mencerminkan semangat keadilan dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menggali pembaharuan hukum perkawinan di dunia Islam. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, artikel jurnal, dokumen hukum, dan laporan penelitian yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan mengeksplorasi perkembangan hukum perkawinan dari perspektif sejarah, sosial, dan hukum. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan pembaharuan hukum perkawinan di beberapa negara Islam, dengan fokus pada konteks budaya, politik, dan peran ulama serta pemerintah dalam proses reformasi. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Hukum Perkawinan Islam

Hukum perkawinan Islam merupakan salah satu bagian dari fikih muamalah yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan sesuai syariat Islam. Perkawinan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai hubungan kontraktual antara dua individu, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan upaya melanjutkan keturunan yang sah serta menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dasar hukum perkawinan Islam terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, *ijma'* ulama, dan *qiyas*, yang semuanya berfungsi sebagai pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupan berumah tangga.⁵

Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah untuk menjaga kehormatan diri, memelihara keturunan, dan membangun masyarakat yang berakhlak. Allah SWT dalam Al-Qur'an memerintahkan umat-Nya untuk menikah sebagai bentuk perlindungan dari perbuatan dosa, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nur ayat 32: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan." Melalui perkawinan, pasangan suami istri diharapkan dapat saling melengkapi dan mendukung dalam kebaikan.⁶

Dalam hukum Islam, perkawinan diatur dengan beberapa prinsip dasar. Salah satunya adalah adanya rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah. Rukun perkawinan meliputi adanya calon suami dan istri, wali, mahar, saksi, serta ijab dan kabul. Syarat-syarat yang menyertainya, seperti usia yang cukup, persetujuan kedua belah pihak, dan tidak adanya halangan syar'i, menjadi faktor penting untuk menjamin keabsahan pernikahan tersebut. Semua ini bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam perkawinan.

Hukum perkawinan Islam juga memberikan perhatian khusus pada konsep mahar sebagai kewajiban suami kepada istri. Mahar merupakan salah satu simbol penghormatan terhadap perempuan dalam Islam. Besarnya mahar ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak boleh menjadi beban yang memberatkan. Selain itu, Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dengan prinsip keadilan, di mana suami bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga,

⁵ Amrullah Ahmad SF dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 70.

⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, hlm. 162-164.

sedangkan istri memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan nafkah dari suaminya.⁷

Keberadaan wali dalam pernikahan juga menjadi aspek penting dalam hukum perkawinan Islam. Wali berfungsi sebagai pihak yang memberikan izin atas pernikahan seorang perempuan, terutama jika ia masih berada di bawah tanggungan keluarganya. Dalam pandangan fikih, peran wali bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan pasangan yang layak dan tidak dirugikan dalam pernikahan tersebut. Namun, Islam juga memberikan ruang bagi perempuan dewasa untuk memilih pasangannya sendiri dengan tetap memperhatikan masukan dari wali.

Perceraian dalam hukum Islam diatur secara rinci untuk menghindari penyalahgunaan dan menjaga keadilan. Perceraian hanya diperbolehkan jika tidak ada lagi jalan untuk mempertahankan rumah tangga, seperti dalam kasus kekerasan atau ketidakcocokan yang mendalam. Proses perceraian harus dilakukan dengan baik melalui tahapan yang disebut *thalak*, *khulu'*, atau *fasakh*, sesuai dengan alasan dan kondisi yang melatarbelakangi perceraian tersebut. Dengan adanya aturan ini, Islam berupaya meminimalisir dampak buruk perceraian terhadap keluarga, terutama anak-anak.⁸ Hukum perkawinan Islam juga memberikan perhatian terhadap poligami, yang dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Dalam Islam, poligami hanya diperkenankan jika suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Ketidakmampuan untuk memenuhi syarat ini dapat menjadikan poligami sebagai tindakan yang dilarang. Al-Qur'an dalam

Surah An-Nisa ayat 3 memberikan peringatan tegas tentang keadilan dalam poligami: "Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja." Hal ini menunjukkan bahwa keadilan adalah prinsip utama dalam segala aspek perkawinan.

2. Periodesasi Pembentukan Hukum perkawinan di dunia islam

Periodesasi pembentukan hukum perkawinan dalam Islam memiliki akar yang mendalam dalam tradisi hukum dan sejarah masyarakat Muslim. Hukum perkawinan Islam telah berkembang melalui berbagai periode sejarah, yang mencerminkan perubahan sosial, budaya, dan politik umat Islam. Periodesasi ini umumnya dibagi ke dalam beberapa fase utama: fase pra-Islam, fase Nabi Muhammad SAW, fase Khulafaur Rasyidin, fase madzhab fiqh klasik, fase pasca-klasik, fase kolonial, dan fase modern.

Fase pra-Islam merupakan masa sebelum Islam diturunkan, di mana tradisi pernikahan di Jazirah Arab didasarkan pada adat istiadat suku-suku Arab. Praktik perkawinan pada masa ini sangat beragam, termasuk praktik poligini tanpa batas, pernikahan mut'ah (sementara), serta sistem perkawinan yang sering kali merugikan perempuan. Pada masa ini, status perempuan dalam pernikahan sering kali sangat rendah, dan hak-hak perempuan hampir tidak diakui. Dalam konteks ini, Islam datang membawa reformasi besar yang menetapkan aturan yang lebih adil dan menghormati martabat manusia.⁹

Fase Nabi Muhammad SAW merupakan titik awal kodifikasi hukum perkawinan dalam Islam. Al-Qur'an dan Hadis menjadi sumber utama dalam menetapkan prinsip-prinsip dasar perkawinan, seperti keharusan ridha dari kedua belah pihak, pemberian mahar, dan aturan mengenai poligami yang dibatasi hingga empat istri dengan syarat keadilan. Nabi Muhammad SAW juga menghapus beberapa praktik pra-Islam yang merugikan, seperti pernikahan paksa dan mut'ah. Hukum-hukum ini tidak hanya bertujuan mengatur hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menciptakan stabilitas dalam masyarakat Muslim yang baru terbentuk.

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009, hlm. 15-90.

⁸ Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Prspektf Keadilan Jender)*, Yogyakarta: UII Press, 2015, hlm. 1.

⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tazzafa dan Accamedia, 2007, hlm 47.

Fase Khulafaur Rasyidin (632-661 M) merupakan masa penerapan hukum perkawinan berdasarkan panduan yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam periode ini, para khalifah sering kali menghadapi situasi baru yang membutuhkan ijtihad untuk menyelesaikan masalah perkawinan. Misalnya, Umar bin Khattab terkenal atas kebijakan-kebijakan yang bersifat pragmatis, seperti pembatasan jumlah mahar yang terlalu tinggi untuk mencegah kesenjangan sosial. Periode ini menandai awal mula fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat.

Fase madzhab fiqh klasik (abad ke-8 hingga ke-12) ditandai dengan pembentukan dan pengembangan madzhab-madzhab fiqh utama dalam Islam, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Setiap madzhab memiliki pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, sehingga melahirkan variasi dalam hukum perkawinan. Misalnya, perbedaan pandangan mengenai syarat wali dalam pernikahan atau aturan mengenai perceraian. Pada periode ini, hukum perkawinan Islam menjadi sistem yang lebih terstruktur dan komprehensif.¹⁰

Fase pasca-klasik (abad ke-13 hingga ke-19) melihat penurunan kreativitas ijtihad dalam hukum Islam karena dominasi taqlid atau mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa kritik. Hukum perkawinan dalam periode ini cenderung didasarkan pada pandangan madzhab yang mapan. Namun, dalam konteks lokal, hukum perkawinan sering kali dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Hal ini menghasilkan hibridisasi antara hukum Islam dan tradisi lokal di berbagai wilayah Muslim.

Fase kolonial (abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20) membawa dampak besar pada hukum perkawinan Islam. Banyak negara Muslim dijajah oleh kekuatan Barat, yang sering kali memperkenalkan sistem hukum baru. Di beberapa wilayah, hukum perkawinan Islam digantikan oleh hukum sipil atau disesuaikan dengan kebijakan kolonial. Namun, di negara-negara seperti Mesir dan India, upaya untuk mempertahankan hukum perkawinan Islam tetap dilakukan melalui kodifikasi dan reformasi hukum.¹¹

Fase modern (abad ke-20 hingga sekarang) ditandai dengan reformasi besar-besaran hukum perkawinan di banyak negara Muslim. Isu-isu seperti kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan perlindungan anak menjadi perhatian utama. Negara-negara seperti Indonesia, Mesir, dan Pakistan telah melakukan reformasi hukum perkawinan melalui undang-undang yang mengatur poligami, perceraian, dan hak-hak perempuan. Dalam konteks ini, hukum perkawinan Islam sering kali diinterpretasikan ulang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat.

3. Reformasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Hukum perkawinan Islam di Indonesia merupakan salah satu cabang hukum yang terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hukum Islam memiliki posisi penting dalam sistem hukum nasional, terutama dalam pengaturan perkawinan. Landasan hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterbitkan pada tahun 1991. Namun, regulasi ini tidak terlepas dari berbagai kritik karena dinilai tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan modern masyarakat Muslim Indonesia, terutama dalam isu kesetaraan gender, perlindungan anak, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, reformasi hukum perkawinan Islam menjadi agenda penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih relevan dengan kondisi saat ini.¹²

¹⁰ John Donohue, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-masalah*. Jakarta: Rajawali Press, 1995, hlm. 365.

¹¹ L. Carl Brown, *Religion and State: The Muslim Approach to Politics*, New York: Columbia University Press, 2000.

¹² Abdullah Saeed, *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Baitul Hikmah, 2014, hlm. 103.

¹³ Khoiruddin Nasution, *Arah Pembangunan Hukum Keluarga: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Pembangunan Keluarga Sakinah*, dalam *As-Syir'ah: Jurnall Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012, hlm. 84.

Salah satu aspek utama dalam reformasi hukum perkawinan Islam adalah peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sebelum revisi pada 2019, usia minimum perkawinan untuk perempuan ditetapkan pada 16 tahun, yang sering kali dikritik sebagai bentuk pengabaian terhadap hak anak. Banyak kasus menunjukkan bahwa pernikahan dini menyebabkan dampak buruk, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan meningkatnya risiko kesehatan pada ibu muda. Revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan menaikkan batas usia minimum untuk kedua jenis kelamin menjadi 19 tahun, langkah yang dianggap sebagai kemajuan besar dalam melindungi hak-hak anak perempuan.¹³

Isu poligami juga menjadi perhatian dalam reformasi hukum. Meskipun diperbolehkan dalam KHI dengan syarat tertentu, seperti persetujuan istri pertama dan kemampuan suami untuk berlaku adil, praktik ini sering kali menimbulkan ketidakadilan. Banyak pihak mendesak adanya pembatasan yang lebih ketat terhadap poligami, bahkan pelarangan total, dengan alasan bahwa prinsip keadilan yang menjadi syarat utama hampir mustahil untuk diwujudkan. Reformasi dalam hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum perkawinan tidak hanya melindungi institusi keluarga tetapi juga keadilan bagi perempuan.

Selanjutnya, reformasi juga menyentuh isu perceraian. Dalam praktiknya, perceraian sering kali berdampak lebih berat pada perempuan, terutama terkait hak asuh anak dan tunjangan nafkah. Dalam KHI, proses perceraian harus melalui pengadilan agama untuk menjamin keadilan. Namun, banyak perempuan menghadapi kendala, seperti biaya yang mahal, proses yang berlarut-larut, dan kurangnya akses ke pengadilan di daerah terpencil. Reformasi hukum diharapkan mampu menyederhanakan proses ini tanpa mengurangi prinsip keadilan, sehingga perempuan lebih terlindungi dalam kasus perceraian.¹³

Reformasi hukum perkawinan Islam juga dipengaruhi oleh konvensi internasional, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Hak Anak (CRC). Indonesia telah meratifikasi kedua konvensi tersebut, yang mewajibkan negara untuk memastikan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap anak dalam semua aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Dengan demikian, hukum nasional perlu diselaraskan dengan standar internasional tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam yang menjadi landasan masyarakat Muslim.

Selain itu, reformasi hukum perkawinan Islam menghadapi tantangan besar dari kelompok konservatif yang menolak perubahan dengan alasan mempertahankan otentisitas tradisi Islam. Kelompok ini sering kali melihat reformasi sebagai ancaman terhadap keutuhan nilai-nilai agama. Namun, banyak ulama dan akademisi Islam berpendapat bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan pendekatan kontekstual, reformasi dapat dijalankan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariat.

Penguatan peran pengadilan agama juga menjadi bagian penting dalam reformasi hukum ini. Sebagai institusi yang bertugas menyelesaikan sengketa perkawinan, pengadilan agama memiliki peran strategis dalam memastikan penegakan hukum yang adil. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah profesionalisme hakim dan staf pengadilan, yang harus ditingkatkan melalui pelatihan khusus tentang keadilan gender, perlindungan anak, dan interpretasi hukum Islam yang progresif. Selain itu, reformasi hukum perkawinan Islam perlu melibatkan masyarakat secara aktif. Pendidikan hukum kepada masyarakat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan. Misalnya, kampanye tentang bahaya perkawinan anak dan pentingnya kesetaraan dalam keluarga dapat mengubah pola pikir masyarakat yang selama ini masih dipengaruhi oleh budaya

¹³ David H. Olson dan Brent C. Miller (ed.), *Family Studies: Review Yearbook; A General Framework for Family Impact Analysis*, London/ Beverly Hills/ New Delhi: Sage Publication, 1983, hlm. 31-32.

patriarki. Pendekatan ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan.¹⁴

Namun, reformasi hukum perkawinan Islam tidak lepas dari hambatan struktural. Salah satunya adalah minimnya koordinasi antara pembuat kebijakan, institusi hukum, dan pemuka agama. Kebijakan sering kali tidak berjalan optimal karena kurangnya dukungan dari berbagai pihak. Selain itu, resistensi dari kelompok tertentu yang menganggap reformasi sebagai bentuk “westernisasi” juga menjadi tantangan yang memerlukan strategi komunikasi yang baik untuk menjelaskan manfaat reformasi ini. Pada akhirnya, reformasi hukum perkawinan Islam di Indonesia bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Proses ini memerlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat sipil. Dengan pendekatan yang hati-hati dan berbasis pada prinsip keadilan sosial, reformasi ini dapat menjadi langkah besar menuju penghormatan yang lebih besar terhadap hak asasi manusia dalam kerangka hukum Islam.

KESIMPULAN

Pembaharuan hukum perkawinan di dunia Islam mencerminkan interaksi dinamis antara tradisi dan modernitas. Hukum perkawinan Islam, yang berakar pada Al-Qur'an dan Hadis, telah berkembang melalui berbagai periode sejarah, mulai dari reformasi pada era Nabi Muhammad SAW hingga kodifikasi hukum modern di berbagai negara Muslim. Perubahan ini didorong oleh kebutuhan untuk menjawab tantangan sosial, budaya, dan politik, termasuk isu kesetaraan gender, perlindungan anak, dan hak asasi manusia. Sejarah reformasi menunjukkan bahwa pembaharuan sering kali dilakukan untuk memastikan hukum Islam tetap relevan. Misalnya, *The Ottoman Law of Family Rights* tahun 1917 menjadi tonggak pembaharuan dengan membatasi poligami dan memperluas hak perempuan. Tunisia melalui *Code of Personal Status* pada 1956 bahkan melarang poligami secara tegas. Di negara lain seperti Maroko, reformasi dilakukan melalui pendekatan dialogis untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan tanpa mengabaikan prinsip Islam.

Di Indonesia, pembaharuan hukum perkawinan diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan revisinya, termasuk peningkatan usia minimum perkawinan dan pengaturan poligami yang lebih ketat. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi perempuan dan anak, meskipun masih menghadapi tantangan berupa resistensi budaya dan kelompok konservatif. Secara keseluruhan, pembaharuan hukum perkawinan di dunia Islam menggambarkan komitmen untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan tuntutan zaman. Keberhasilan reformasi sangat bergantung pada dialog antara ulama, pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk menjembatani perbedaan pandangan. Dengan pendekatan ini, diharapkan hukum perkawinan Islam dapat terus menjadi pedoman yang inklusif, adil, dan relevan bagi umat Muslim di berbagai wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed, *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Baitul Hikmah, 2014
- Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Gender)*, Yogyakarta: UII Press, 2015
- Amrullah Ahmad SF dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999
- David H. Olson dan Brent C. Miller (ed.), *Family Studies: Review Yearbook; A General Framework for Family Impact Analysis*, London/ Beverly Hills/ New Delhi: Sage Publication, 1983

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999, hlm. 17.

- Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005)
- J.N.D. Anderson, *Islamic Law in The Modern World*, (New York: New York University Press, 1975)
- John Donohue, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-masalah*. Jakarta: Rajawali Press, 1995
- Khoiruddin Nasution, *Arah Pembangunan Hukum Keluarga: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Pembangunan Keluarga Sakinah*, dalam *As-Syir'ah: Jurnall Ilmu*
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tazzafa dan Accamedia, 2007
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum*
- Khoiruddin Nasution, *Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, *Jurnal UNISIA*, Vol. XXX No. 66, Desember 2007
- L. Carl Brown, *Religion and State: The Muslim Approach to Politics*, New York: Colombia University Press, 2000
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005
- Perkawinan di Dunia Islam*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009
- Sri Wahyuni, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-negara Muslim*, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol 6, 2013
- Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46 No. I, Januari-Juni 201